

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Adanya perkembangan yang terjadi, baik itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak bagi masyarakat luas, terutama munculnya persoalan-persoalan hukum. Salah satu persoalan hukum yang banyak mendapat perhatian baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri adalah banyaknya kasus kejahatan terhadap anak. Tindak kekerasan pada anak yang terjadi sekarang ini tidak hanya meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, namun juga mengarah pada tindakan penelantaran atau dikenal dengan istilah *neglect*.

Kejahatan penelantaran atau *neglect* adalah interaksi atau kurangnya interaksi antar anggota keluarga yang mengakibatkan perlakuan yang disengaja terhadap kondisi fisik dan emosi anak.¹ Tindakan penelantaran (*neglect*) ini lebih mengarah pada kealpaan dan kelalaian yang disebabkan karena beberapa faktor yang di antaranya adalah kesibukan orang tua, sampai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga yang amat rentan. Namun demikian tindakan penelantaran ini dapat menjurus kepada bentuk perlakuan salah secara fisik, baik oleh orang dewasa terhadap anak maupun anak terhadap anak. Akibat kesibukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terkadang orang tua lebih suka memanjakan anak-anak dengan memberikan keleluasaan untuk menonton televisi atau bermain game tanpa memilah jenis tayangan atau permainan mana yang tidak

¹ www.google.com, Pemerintah dan Konsultan Perlindungan Anak, 5 februari 2007, halaman 2

memberi pengaruh perilaku buruk pada anak. Henry Kempe menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah *Battered Child Syndrome* yaitu: “Setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau pengasuh lain”.²

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perawatan dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil kebebasan.

Penelantaran anak sangat bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 khususnya Pasal 13 ayat (1), yang menentukan: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

² www.google.com, Kitalah Salah Satu Pelakunya, 5 februari 2007, halaman 1

5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan yang salah lainnya.³

Di dalam pasal tersebut dapat dijelaskan apabila melakukan tindak penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Namun pada kenyataannya, sampai sekarang tidak ada data yang sangat akurat mengenai berapa jumlah anak yang mengalami tindak kekerasan, khususnya penelantaran anak. Oleh karena itu sangat sulit untuk melacak data kekerasan terhadap anak. Hal ini disebabkan karena untuk mengungkap kekerasan terhadap anak masih menjadi hal yang sangat sensitif (sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan oleh informan) ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran dalam masyarakat, serta lemahnya pengawasan, pelaporan, dan penanganan kasus. Sepanjang tahun 2005 Komnas Perlindungan Anak menemukan beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang terbagi atas 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 233 perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis, 130 kasus penelantaran anak. Yang paling menyedihkan, para pelaku kekerasan terhadap anak itu mayoritas adalah orang yang dikenal anak yatim piatu.

Aneka bentuk tindakan yang tidak wajar terhadap anak dapat mengakibatkan perilaku anak menjadi cenderung negatif dan agresif serta mudah frustrasi, ada yang menjadi sangat pasif dan apatis, ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri, ada yang sulit menjalin relasi dengan individu lain dan ada pula yang memendam rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri,

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia, diterbitkan oleh Citra Umbara Bandung, Tahun 2003, halaman 9

sehingga hal-hal tersebut dapat menghambat tumbuh kembang mereka, terutama karena hak-haknya tidak terjamin dengan baik. Seperti yang diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28b ayat (2) dan Pasal 34, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk perbuatan atau perlakuan yang membahayakan dirinya atau yang bersifat diskriminatif, termasuk didalamnya penyediaan fasilitas pemeliharaan oleh Negara untuk anak terlantar.

Oleh karena itu, hak-hak anak perlu mendapat perhatian, seperti yang telah tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Menurut Konvensi Hak Anak, hak-hak anak adalah:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival right) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan meliputi hak perlindungan diskriminasi tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

4. Hak untuk berpartisipasi meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.⁴

Konvensi tersebut pada dasarnya diarahkan untuk melindungi anak dari perlakuan salah, dieksploitasi, dan penelantaran.

Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah Tindak Pidana Penelantaran Anak, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2) yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Pasal 34 yang mengatur fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
 - b) Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Seluruh Indonesia, khususnya Pasal 304 dan Pasal 305 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penelantaran, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib untuk memelihara dan memberikan perlindungan, dapat dikenai sanksi pidana.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, khususnya Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri..

⁴ Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 35

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, khususnya Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) bahwa setiap anak berhak mendapat pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, khususnya Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan dan penelantaran selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lainya, barang siapa yang melanggarnya dapat dikenai pemberatan hukuman.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, khususnya Pasal 13 ayat (1) bagian c yang menyatakan bahwa Setiap anak selama berada didalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari tindak penelantaran.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, khususnya Pasal 5 ayat (d) dan Pasal 9 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang yang berlaku ia wajib memeberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

8. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Dengan menciptakan suasana yang nyaman bagi anak membuat anak mudah untuk berkembang didukung dengan perlindungan hukum bagi anak secara optimal supaya anak tidak mudah menjadi korban dalam berbagai kekerasan. Masa depan anak-anak selain tanggung jawab orang tua juga merupakan tanggung jawab bersama karena masa depan bangsa ada di tangan mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penelantaran oleh orang tua terhadap anak?
2. Kerugian apa saja yang diderita oleh anak sebagai akibat tindak pidana penelantaran oleh orang tua ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penelantaran oleh orang tua terhadap anak.
2. Untuk mengetahui kerugian apa saja yang diderita oleh anak sebagai akibat tindak pidana penelantaran oleh orang tua.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Subyektif:
 - a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bentuk kerugian yang diderita anak sebagai akibat tindak pidana penelantaran oleh orang tua.

b) Bagi Orang Tua

Diharapkan bagi orang tua agar mampu memberikan perhatian, kasih sayang, menjaga dan melindungi anak, bukan malah menelantarkannya.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat agar mengetahui arti penting anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga masyarakat dapat ikut berperan serta melindungi anak.

2. Manfaat Obyektif:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ismiatrie, penelitian Ismiatri berjudul “Tidakkan Polri Selaku Penyidik Dalam menangani Kasus Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri oleh Suami”. Penelitian tersebut diteliti oleh Ismiatrie pada tahun 2007. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan Polri selaku penyidik dalam menangani kasus penelantaran rumah tangga, seringkali dengan cara mengupayakan perdamaian dan tidak semua kasus penelantaran rumah tangga yang masuk dilimpahkan kepada kejaksaan

hingga pengadilan. Berdasarkan KUHAP atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun yang penulis teliti, berbeda dengan hasil penelitian Ismiatrie, penulis lebih cenderung meneliti tentang Kerugian Yang Diderita Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Penelantaran Oleh orang Tua. Dalam artian, penulis melihat permasalahan tersebut dari sudut anak bukan istri. Selain itu juga penulis meneliti tentang kerugian yang diderita anak, bukan mengenai tindakan polri selaku penyidik

F. Batasan Konsep

1. Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menderita rugi; perihal rugi.
2. Penderitaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang tidak menyenangkan (menyedihkan) yang harus ditanggung.
3. Anak menurut Undang-Umdang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Akibat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan atau keputusan)
5. Tindak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan.
6. Pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejahatan.

7. Pelarangan penelantaran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Pasal 13c, adalah

- a) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali. Atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran.
- b) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan tindak penelantaran, maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

8. Orang tua menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 1 ayat (4) adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Kerugian Yang Diderita Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua adalah kerugian atau dampak yang harus ditanggung oleh anak sebagai akibat dari tindak kejahatan penelantaran yang telah dilakukan oleh orang tua.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian hukum dengan melakukan abstraksi terhadap apa yang diperoleh melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berlaku, yang berupa sistematika hukum, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif secara vertikal dan horizontal terhadap

permasalahan yang menyangkut tentang Kerugian Yang Diderita Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua.

2. Bahan Hukum

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan 2 bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2) dan Pasal 34.
- b) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Seluruh Indonesia, khususnya Pasal 304 dan Pasal 305.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, khususnya Pasal 45 ayat (1) dan (2).
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, khususnya Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, khususnya Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2).
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, khususnya Pasal 13c.
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, khususnya Pasal 5 ayat (d) dan Pasal 9 ayat (1).
- h) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah anak, psikologi anak, kekerasan terhadap anak dan tindak pidana penelantaran terhadap anak, karya ilmiah yang disampaikan dalam suatu diskusi ataupun seminar mengenai anak.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum

Nara sumber dalam penelitian hukum ini antara lain:

1) Lembaga Perlindungan Anak

- b. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Pertama-tama dalam melakukan analisis adalah dengan mempelajari hukum primer, yaitu mendeskripsikan mengenai aturan hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2) dan Pasal 34.
- 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Seluruh Indonesia, khususnya Pasal 304 dan Pasal 305.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, khususnya Pasal 45 ayat (1) dan (2).
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, khususnya Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, khususnya Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2).

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, khususnya Pasal 13c.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, khususnya Pasal 5 ayat (d) dan Pasal 9 ayat (1).
- 8) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Tahap selanjutnya dilakukan sistematisasi secara vertikal, yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Dalam penelitian hukum ini, secara vertikal tidak ada konflik antara peraturan perundang-undangan, maka digunakan penalaran hukum secara subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Dalam hal ini antara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu ada demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak

Anak, yang menyatakan bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan Negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional.

Langkah selanjutnya dilakukan sistematisasi secara horizontal, yaitu dengan membandingkan antara satu undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Sistematisasi secara horizontal antara Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Yang Menentukan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 74 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Seluruh Indonesia, Pasal 304, yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara. Pasal 305, yang mengatur bahwa barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan darinya diancam dengan pidana penjara lima tahun enam bulan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tentang Perlindungan Anak, Pasal 77 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, maupun

sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Sistematisasi secara horizontal antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang hbelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Dalam sistematisasi ini terjadi suatu antinomi, yaitu konflik norma, maka digunakan penalaran hukum non kontaradiksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperlukan satu aturan hukum yang sering disebut *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yaitu apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang khusus dengan yang umum dalam mengatur hal yang sama, maka hal yang khusus mengalahkan hal yang umum.

Langkah selanjutnya, norma hukum yang dapat digunakan atau dipakai sebagai dasar hukum diinterpretasikan secara gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, selain itu dilakukan interpretasi sistematis secara horizontal dengan titik tolak dari sistem aturan yang berlaku dengan mengartikan suatu ketentuan hukum, selain itu juga dilakukan interpretasi secara teleologis, yaitu setiap interpretasi dasarnya adalah teleologis.

Bahan hukum sekunder, yang berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel-artikel, karya ilmiah, buku-buku, pendapat para ahli bidang hukum, media massa dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang Kerugian Yang Diderita Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku atau pendapat hukum, sehingga diperoleh pemahaman ataupun pengertian yang jelas tentang kerugian Yang Diderita Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua.

Langkah selanjutnya, yaitu melakukan penilaian terhadap hukum positif, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak mengandung berbagai macam nilai didalamnya (sarat nilai), yaitu nilai keadilan dan nilai kemanusiaan.

Langkah terakhir, yaitu dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Dalam hal ini, pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan yang bersifat khusus adalah bahan hukum sekunder, yaitu meliputi buku, hasil penelitian, maupun pendapat hukum mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana penelantaran oleh orang tua terhadap anak dan

kerugian yang diderita anak sebagai akibat tindak pidana penelantaran oleh orang tua.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Bab II. Pembahasan

Bab ini membahas tentang :

1. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Anak Yang Diderita Anak yang meliputi : pengertian anak, hak-hak anak, hak anak sebagai korban, dan kerugian yang diderita anak.
2. Tinjauan Umum Tentang Akibat Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua yang meliputi : Tindak Pidana terhadap anak, penelantaran anak, bentuk penelantaran anak, dan pengertian orang tua.
3. Hasil Penelitian yang meliputi : faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penelantaran oleh orang tua terhadap anak dan kerugian yang diderita anak sebagai akibat tindak pidana penelantaran oleh orang tua.

Bab III. Penutup

Penutup terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi arahan dalam penulisan ini dan saran sebagai pelengkap, penulis juga menyertakan daftar pustaka.

